



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara pembatalan nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai penggugat.

melawan

TERGUGAT I, umur 17 tahun, agama Islam pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Tergugat I.

TERGUGAT II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Tergugat II.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Samarinda, alamat Kota Samarinda, sebagai turut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini,

Telah mendengar keterangan pemohon, termohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam suratnya bertanggal 16 Januari 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan register Nomor 123/Pdt.G/2013/PA Bpp., pada tanggal 16 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa penggugat adalah ayah kandung tergugat I. Bahwa tergugat I telah menikah dengan tergugat II pada tanggal 10 Februari 2012, dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Samarinda, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 177/97/II/2012 bertanggal 13 Februari 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, tergugat I dengan tergugat II bertempat tinggal di rumah yang mereka kontrak di Kutai Kartanegara, dan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa tergugat II telah membawa lari tergugat I dan menikahi tergugat I secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat dan keluarga, dan pada saat pernikahan berlangsung tidak ada satupun keluarga yang menghadirinya, termasuk penggugat.
4. Bahwa sebelum menikah, tergugat II dan keluarganya tidak pernah datang ke rumah penggugat untuk membicarakan pernikahan (meminang) atau melamar tergugat I, sehingga penggugat sebagai ayah kandung tergugat I tidak mengetahui/mengetahui tergugat II.
5. Bahwa sejak awal menikah, bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau selama kurang lebih 11 bulan lamanya, penggugat dan keluarga tidak mengetahui dimana keberadaan tergugat I dan tergugat II bertempat tinggal.
6. Bahwa penggugat keberatan atas pernikahan tergugat I dengan tergugat II karena pada saat pendaftaran nikah, pihak KUA Samarinda tidak jeli meneliti dan langsung menerima berkas pendaftaran nikah tersebut.
7. Bahwa tergugat keberatan dengan wali nikah atas pernikahan tergugat I dengan tergugat II.
8. bahwa oleh karena pernikahan tergugat I dengan tergugat II tidak melalui dengan prosedur dan melanggar aturan, maka penggugat mohon dibatalkan demi hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar:

Primer.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menetapkan membatalkan perkawinan antara tergugat I, TERGUGAT I, dengan tergugat II, TERGUGAT II, yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kota Samarinda, pada tanggal 13 Februari 2012.
- Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 177/97/II/2012 tidak berkekuatan hukum.
- Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, penggugat dan turut tergugat datang menghadap di muka persidangan, sedang tergugat I dan tergugat II tidak pernah hadir di persidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut.

Bahwa setelah gugatan penggugat dibacakan di muka sidang, penggugat menyatakan tetap mempertahankan surat gugatannya, dan atas pertanyaan ketua, penggugat memberikan keterangan tambahan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa tergugat I masih sekolah, duduk di kelas II SMK.
- Bahwa penggugat mengetahui jika tergugat I dengan tergugat II sudah menikah yaitu sekitar 3 bulan yang lalu. Hal itu penggugat ketahui setelah tergugat I dan tergugat II tinggal di daerah Balikpapan.
- Bahwa setelah penggugat mengetahui keberadaan para tergugat tersebut, penggugat langsung melaporkannya ke kepolisian, dengan alasan tergugat II membawa lari kemudian menikahi anak penggugat.
- Bahwa kini tergugat II dalam tahanan polisi, sedangkan tergugat I penggugat bawa pulang ke rumah.

Bahwa atas dalil-dalil penggugat tersebut, turut tergugat, Kepala KUA Kota Samarinda, KEPALA KUA, memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tergugat I dan tergugat II telah menikah pada tanggal 10 Februari 2012 di Samarinda tanpa kehadiran penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa turut tergugat sendiri yang menikahkan mereka dan bertindak sebagai wali hakim setelah meneliti berkas pendaftaran nikah mereka yang sudah lengkap.
- Bahwa turut tergugat sudah menyampaikan kepada tergugat I agar menghadirkan walinya, tetapi tergugat I mengatakan, walinya jauh, ia berada di salah satu desa dan tidak bisa dihubungi melalui telepon. Keterangan tergugat I tersebut dibenarkan oleh salah seorang keluarga mereka yang hadir saat itu yang mengatakan bahwa dia sudah disertai oleh keluarga pihak tergugat I untuk menikahkan mereka.
- Bahwa para tergugat memperoleh surat-surat berkas pernikahannya dari Kelurahan Kota Samarinda. Berkasnya sudah lengkap (N1 s.d. N4) termasuk persetujuan wali.
- Bahwa turut tergugat sempat membaca kartu keluarga yang ada di berkas, disitu tertulis tergugat I sebagai family, dan katanya, tergugat I sudah lama tinggal di Samarinda.
- Bahwa dalam pemeriksaan, kelihatannya para tergugat suka sama suka, dan menurut keterangan keluarganya yang mengantar, tergugat I habis keguguran.
- Bahwa turut tergugat kemudian mengetahui jika perkawinan para tergugat bermasalah setelah didatangi oleh Polisi dalam rangka penyidikan di kantor KUA Samarinda.

Bahwa untuk, menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta nikah nomor 177/97/II/2012 bertanggal 13 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Samarinda, sesuai aslinya, dimeterai cukup, bertanda P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Kota Balikpapan, nomor 647105.98.13669 bertanggal 10 Oktober 2011, a.n. PENGGUGAT, dimeterai cukup, sesuai aslinya, bertanda P-2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03546/2007 bertanggal 23 Mei 2007 a.n. TERGUGAT I., sesuai aslinya, dimeterai cukup, bertanda P-3.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukannya, dan memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diusahakan agar perkara ini diselesaikan secara damai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya memohon agar pengadilan membatalkan perkawinan yang dilaksanakan tergugat I dengan tergugat II pada tanggal 10 Februari 2012 di Samarinda sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Samarinda No. 177/97/II/2012 bertanggal 13 Februari 2012 dengan alasan perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, in casu, dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak sah, karena penggugat, ayah kandung tergugat I, tidak mengetahui terjadinya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa turut tergugat, Kepala Kantor Urusan Agama Kota Samarinda, mengakui bahwa dirinya selaku Kepala KUA Samarinda dan sekaligus bertindak sebagai wali nikah telah menikahkan para tergugat di Kantor KUA Samarinda. Hal itu dilakukan melakukan pemeriksaan dan penelitian atas seluruh berkas pendaftaran dari Kelurahan Kota Samarinda yang sudah lengkap, mulai dari formulir N-1 s.d. N-4, termasuk persetujuan wali. Selain itu, tergugat I memberikan penjelasan, bahwa ayah kandungnya bertempat tinggal di salah satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

desa terpencil di daerah Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dan tidak mungkin dihubungi meskipun melalui telpon.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d. P-3, bukti-bukti mana oleh karena telah dimeterai cukup, maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, dan keterangan turut tergugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat penggugat, maka telah dapat disimpulkan sebagai fakta hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 dan P3, terbukti penggugat adalah ayah kandung tergugat I, bertempat tinggal di Kota Balikpapan.
- Bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1, terbukti tergugat 1 dengan tergugat II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Februari 2012 di Kota Samarinda, dengan wali nikah adalah wali hakim, Kepala KUA Kota Samarinda.
- Bahwa berdasarkan pengakuan turut tergugat, Kepala KUA Samarinda, terbukti dirinyalah yang menikahkan para tergugat, dan dirinya juga bertindak sebagai wali nikah selaku wali hakim dengan dasar, surat-surat atau berkas pendaftaran sudah lengkap.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 23 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum menetapkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah dari suami atau istri.

Menimbang, bahwa penggugat dalam hal ini adalah ayah kandung tergugat I, maka secara hukum penggugat memiliki hak dan kepentingan dalam pengajuan pembatalan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, maka pengadilan berpendapat bahwa terbukti pelaksanaan pernikahan para tergugat tersebut tidak memenuhi salah satu rukun perkawinan menurut agama Islam, yakni dilakukan tidak dengan wali yang sah, karena wali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nikahnya adalah wali hakim, padahal wali nasabnya, penggugat, masih ada dan dapat dihubungi dapat dihadirkan, dan tidak dalam keadaan adlal (enggan) sehingga alasan peralihan wali nasab ke wali hakim dipandang tidak memenuhi salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim *jo.* Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal itu terjadi dikarenakan para tergugat telah menyampaikan data yang tidak benar di hadapan para pejabat yang memproses pendaftaran perkawinannya ketika itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang terungkap di muka maka pernikahan tergugat I dengan tergugat II secara hukum tidak memenuhi rukun pernikahan dan karena itu maka pernikahan tergugat I dengan tergugat II tidak sah menurut hukum oleh karena itu beralasan untuk dibatalkan, dan dengan demikian petitum gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan di bawah dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan perkawinan tergugat I, TERGUGAT I, dengan tergugat II, TERGUGAT II, yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kota Samarinda pada tanggal 10 Februari 2012, batal.
- Menyatakan Kutipan Akta Nikah No. 177/97/III/2012 tidak berkekuatan hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 10 April 2013 M., bertepatan tanggal 22 Jumadilawal 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan: Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H., ketua majelis, serta Drs. H. Anwar Hamidy dan Muslim, S.H., hakim anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hairiah, S.H., panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya para tergugat/turut tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H.

Drs. H. Anwar Hamidy

Panitera Pengganti,

Muslim, S.H.

Dra. Hj.

Hairiah, S.H.

## Perincian Biaya perkara.

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN



Drs. H. Mukhlis, S.H.